



Analisis Yuridis Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam

Lukman Nul Hakim^{*1}, Safrin Salam², Eko Satria³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: lukmannul@umb.ac.id

Info Article Received : 01 Juni 2026 Revised : 02 Juli 2026 Accepted : 01 Agustus 2026 Publication : 30 Agustus 2026	Abstract: <i>This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage based on the Compilation of Islamic Law and its implementation at the KUA of Sangia Wambulu District, Central Buton Regency. The study employed an empirical legal method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the KUA performs its role through administrative examination and age verification of prospective spouses, premarital guidance, legal counseling, and cooperation with village governments and community leaders. These efforts are consistent with the Compilation of Islamic Law, Law Number 16 of 2019, and Minister of Religious Affairs Regulation Number 34 of 2016. However, prevention effectiveness is still influenced by cultural factors, economic conditions, low educational attainment, and the high number of marriage dispensation requests. Therefore, stronger collaboration among the KUA, government, schools, religious leaders, and communities is needed to increase legal awareness and reduce early marriage in an integrated, sustainable, effective, consistent, and comprehensive manner.</i>
Keywords: Office Of Religious Affairs, Early Marriage, Compilation Of Islamic Law, Juridical Analysis, Child Protection Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pernikahan Usia Dini, Kompilasi Hukum Islam, Analisis Yuridis, Perlindungan Anak	Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan usia dini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya di KUA Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA menjalankan perannya melalui pemeriksaan administrasi dan verifikasi usia calon pengantin, bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. Namun, efektivitas pencegahan masih dipengaruhi budaya, kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, dan tingginya dispensasi kawin. Karena itu, diperlukan sinergi KUA, pemerintah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menekan pernikahan usia dini secara terpadu, berkelanjutan, efektif, konsisten, dan menyeluruh.
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah Swt. dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Nurlaelawati, 2020).

Meskipun demikian, praktik pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut masih banyak ditemukan di berbagai daerah dengan berbagai faktor penyebab, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, budaya lokal, kehamilan di luar nikah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan (UNICEF, 2022; BKKBN, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang kompleks (Iye, 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak sekaligus upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kematangan fisik, psikologis, dan sosial merupakan syarat penting bagi seseorang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab (Nurlaelawati, 2020). Namun demikian, masih terbukanya mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebabkan praktik

pernikahan dini masih tetap terjadi dalam kondisi tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan usia perkawinan merupakan bagian dari upaya mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Al-Syathibi (2021) menjelaskan bahwa setiap kebijakan hukum yang bertujuan mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat sejalan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini merupakan bagian dari implementasi prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lembaga pemerintah yang berada pada garis terdepan dalam penyelenggaraan perkawinan bagi umat Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA memiliki tugas melaksanakan pelayanan, pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum Islam, serta pembinaan keluarga sakinah. Peran tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini melalui pemeriksaan administrasi, verifikasi usia calon pengantin, pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta edukasi hukum kepada masyarakat (Rohman, 2021).

Di Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, praktik pernikahan dini masih ditemukan meskipun jumlahnya cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambulu, selama periode 2020–2024 masih terdapat beberapa kasus pernikahan dini yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga, serta kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai batas usia perkawinan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya sehingga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, khususnya Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan. Secara sosiologis, efektivitas suatu peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*), struktur sosial, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Soekanto (2020) menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan KUA dalam

mencegah pernikahan dini tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga pada kemampuan melakukan pembinaan, penyuluhan, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini masih lebih banyak dikaji dari aspek administratif dan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan kewenangan KUA berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, khususnya di Kecamatan Sangia Wambulu, masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji implementasi peran KUA dari perspektif yuridis yang dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambulu dalam mencegah pernikahan dini serta menganalisis pelaksanaan tanggung jawab KUA menurut Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan dini berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya dalam praktik di Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. Pendekatan yuridis empiris memadukan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2019). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih ditemukan praktik pernikahan dini sehingga relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, pegawai KUA, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan pencegahan pernikahan dini. Data penelitian terdiri

atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap pelaksanaan pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan Sangia Wambulu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini dan tugas KUA (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan perkawinan di KUA. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi mengenai bentuk peran KUA, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti data jumlah pernikahan dini, laporan kegiatan bimbingan perkawinan, dan dokumen administrasi lainnya. Studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis yuridis penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta teori-teori hukum yang relevan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian kepustakaan sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2023).

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangia Wambulu diketahui bahwa KUA telah melaksanakan berbagai program dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Program tersebut meliputi pemeriksaan administrasi calon pengantin, bimbingan perkawinan (Bimwin),

penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh agama. Pelaksanaan program tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pernikahan Dini Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Pernikahan	Pernikahan Dini	Persentase (%)
2020	41	3	7,32
2021	38	0	0,00
2022	44	2	4,55
2023	46	1	2,17
2024	49	1	2,04

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambulu, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sangia Wambulu mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 terdapat tiga kasus, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 hanya ditemukan masing-masing satu kasus. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa program pencegahan yang dilaksanakan oleh KUA mulai memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Soekanto (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, penurunan jumlah pernikahan dini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi preventif oleh KUA.

Bentuk Peran Kantor Urusan Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk utama peran KUA dalam mencegah pernikahan dini.

Tabel 2. Bentuk Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini

No	Bentuk Peran	Pelaksanaan
1	Pemeriksaan administrasi	Memeriksa KTP, KK, akta kelahiran dan usia calon pengantin
2	Verifikasi usia	Menolak pencatatan apabila usia belum memenuhi ketentuan
3	Bimbingan Perkawinan (Bimwin)	Memberikan pembinaan mengenai kehidupan rumah tangga
4	Penyuluhan hukum	Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan
5	Koordinasi lintas sektor	Bekerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tenaga kesehatan

Sumber: Data hasil penelitian, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa KUA tidak hanya melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan preventif. Pemeriksaan

administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menjadi sarana pembentukan kesiapan mental dan psikologis calon pengantin. Menurut Nurlaelawati (2020), peran lembaga pencatat perkawinan tidak hanya memastikan legalitas perkawinan, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun keluarga yang berkualitas melalui pembinaan sebelum perkawinan.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, diperoleh beberapa faktor penyebab pernikahan dini.

Tabel 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

No	Faktor	Keterangan
1	Budaya	Masih terdapat anggapan bahwa menikah muda merupakan hal yang wajar
2	Ekonomi	Kondisi ekonomi keluarga mendorong anak segera menikah
3	Pendidikan	Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum
4	Kehamilan di luar nikah	Menjadi penyebab dominan permohonan dispensasi kawin
5	Pengaruh lingkungan	Pergaulan bebas dan tekanan sosial masyarakat

Sumber: Hasil wawancara, 2026.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa faktor yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga memilih perkawinan sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial. Selain itu, faktor budaya masih menjadi penyebab yang cukup kuat karena sebagian masyarakat menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan bagian dari tradisi. Temuan tersebut sejalan dengan UNICEF (2022) yang menjelaskan bahwa praktik perkawinan anak di berbagai negara berkembang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan kehamilan remaja.

Hambatan yang Dihadapi KUA

Tabel 4. Hambatan dalam Pencegahan Pernikahan Dini

No	Hambatan	Dampak
1	Budaya masyarakat	Sulit mengubah pola pikir masyarakat
2	Permohonan dispensasi kawin	Membuka peluang terjadinya perkawinan usia anak
3	Rendahnya kesadaran hukum	Masyarakat belum memahami ketentuan usia perkawinan
4	Kurangnya sinergi	Belum seluruh pihak terlibat aktif dalam pencegahan
5	Faktor ekonomi	Mendorong orang tua menikahkan anak lebih awal

Sumber: Data hasil penelitian, 2026.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas KUA, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Soekanto (2020) menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas suatu peraturan.

Analisis Yuridis terhadap Peran KUA

Secara normatif, pelaksanaan tugas KUA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. Pemeriksaan administrasi, verifikasi usia, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, dan penyuluhan hukum merupakan implementasi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan KUA mencerminkan upaya menjaga *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syathibi (2021). Pencegahan pernikahan dini bukan hanya bertujuan memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan tujuan hukum Islam.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangia Wambulu telah melaksanakan perannya dalam mencegah pernikahan dini melalui berbagai upaya preventif, yaitu pemeriksaan administrasi dan verifikasi usia calon pengantin, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga berperan sebagai lembaga edukatif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Data penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sangia Wambulu selama periode 2020–2024, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan

program pencegahan mulai memberikan dampak positif meskipun belum sepenuhnya menghilangkan praktik tersebut.

2. Pelaksanaan tanggung jawab KUA dalam mencegah pernikahan dini telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Secara yuridis, tindakan KUA dalam melakukan verifikasi usia calon pengantin, memberikan bimbingan perkawinan, serta menolak pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum merupakan bentuk implementasi perlindungan terhadap hak anak dan upaya mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain budaya masyarakat yang masih mendukung perkawinan usia muda, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, serta tingginya permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KUA, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini sehingga tujuan perlindungan anak dan pembentukan keluarga yang berkualitas dapat tercapai secara optimal.

REFERENCES

- Al-Syathibi, A. I. (2021). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah* (Terjemahan). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Amberi, M. (2023). Efforts to prevent child-age marriage in the study of Islamic legal philosophy and Indonesian positive law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 239–260. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12404>
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak*. BKKBN.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child marriage in a village in West Java, Indonesia: Compromises between legal obligations and religious concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Gunawan, S. O., & Bahri, S. (2023). Impacts of early childhood marriage in Indonesia viewed from child protection laws perspectives. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 362–377. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>
- Hidayat, S., Ghofur, A., & Baroroh, U. (2023). The norm of marriage-age limits and cultural contestation of child-marriage law in rural communities. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55–82. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_03
- Horii, H. (2020a). Child marriage as a “solution” to modern youth in Bali. *Progress in Development Studies*, 20(4), 282–295. <https://doi.org/10.1177/1464993420977793>
- Horii, H. (2020b). Legal reasoning for legitimation of child marriage in West Java: Accommodation of local norms at Islamic courts and the paradox of child protection. *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), 501–523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Iswandi, I., & Yaqub, A. (2023). Implications of the revision of Law No. 16 of 2019 against the practice of child marriage. *Al-'Adl*, 16(1), 12–24. <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i1.4578>
- Iye, R. (2018). Tuturan dalam prosesi lamaran pernikahan di Tomia Kabupaten Wakatobi. *Totobuang*, 6(2), 183–199. <https://doi.org/10.26499/ttbng.v6i2.88>
- Iye, R., Nurlatu, J., Susiati, S., Taufik, T., Harziko, H., & Abida, F. I. N. (2022). The symbolic meaning of wedding offerings in Buru Island. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 202–209. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1797>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.

- Judiasih, S. D., Rubiati, B., & Afriana, A. (2021). Legal protection for children through the prevention of child marriage in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 145–159.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kok, M. C., Kakal, T., Kassegne, A. B., et al. (2023). Drivers of child marriage in specific settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique, and Zambia: Findings from the Yes I Do! baseline study. *BMC Public Health*, 23, Article 794. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15697-6>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurlaelawati, E. (2020). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in Indonesia*. Amsterdam University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Rohman, A. (2021). Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah dan pencegahan perkawinan usia dini. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 175–188.
- Rohman, T. (2023). Preventing violations of religious and social norms: Judicial interpretation of “urgent reasons” in marriage dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 218–236. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia.

BMC Public Health, 18, Article 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

Salenda, K. (2016). Abuse of Islamic law and child marriage in South Sulawesi, Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(1), 95–121.

<https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121>

Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.

United Nations Children's Fund. (2022). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. UNICEF.